

ORGANISASI DAN TATALAKSANA



POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Jl. Letjen. Sutoyo Mojosongo Surakarta
Website : www.poltekkes-solo.ac.id email : poltekkes_solo@yahoo.co.id polkessolo@gmail.com
Telp. 0271-856929 Fax. 0271-855388 Kode Pos. 57127



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
NOMOR : OT.01.01/1.02/002/2014

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

- Menimbang** :
- a) bahwa untuk menciptakan kehidupan yang sehat, harmonis dan bertanggung jawab diperlukan Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
 - b) bahwa Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
 - 3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan
 - 4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Undang – Undang Nomo 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
 - 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.02.03/1.2/06284/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.03.05/1.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Poltekkes Kemenkes Surakarta.
- Memperhatikan** : Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA
Jl. Letjend. Sutoyo – Mojosongo ☎ 0271-856929 Fax, 0271-855388



Web Site : <http://poltekkes-solo.ac.id>

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA LAKSANA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2014.
- Kedua : Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta ditetapkan oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 19 Juli 2014



Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta
DIREKTUR,
DIREKTUR,

SATINO, SKM., MSCN
NIP. 19610102198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan;
2. Pembantu Direktur I, II, III Poltekkes Kemenkes Surakarta;
3. Arsip.



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
SURAKARTA

NOMOR: OT.01.01/I.02/002/2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENKES SURAKARTA

Menimbang

- a. bahwa untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan menyiapkan tenaga profesional di bidang kesehatan secara efisien dan efektif, dipandang perlu mendirikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta.
- b. bahwa sehubungan dengan butir diatas perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta.

Mengingat

1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Memperhatikan

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.02.03/I.2/06284/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik kesehatan Kemenkes Kementerian Kesehatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

BAB I

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Politeknik Kesehatan Surakarta adalah Lembaga Pendidikan Kesehatan milik Pemerintah yang menyelenggarakan program pendidikan di bidang Kesehatan di bawah Badan PPSDM Kemenkes RI, dan untuk selanjutnya disebut dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta (Politeknik kesehatan Kemenkes Surakarta);
- (2) Politeknik kesehatan Surakarta merupakan Program pendidikan tinggi negeri yang didirikan di Surakarta, berada di bawah pengelolaan dan pembinaan Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia.

Pasal 2

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta diselenggarakan sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi yang ikut berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan para mahasiswa sebagai sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, sehat jasmani dan jiwani, berkepribadian mantap dan mandiri, serta bertanggungjawab untuk menunjang Pembangunan Nasional.

Pasal 3

Tujuan Khusus Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta adalah menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan yang menekankan keseimbangan aspek kognitif, afektif, psikomotor yang berkualitas tinggi dan profesional yang mampu mengantisipasi kebutuhan masyarakat nasional/internasional melalui penyelenggaraan program pendidikan tinggi yang dapat dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk ikut membantu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi umat manusia secara utuh menyangkut bio-psikososial, spiritual, baik dalam lingkup promosi, prevensi, kurasi maupun rehabilitasi yang berskala lokal, nasional maupun internasional baik lingkup masyarakat, bangsa, negara dan kebutuhan pasar global

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

U M U M

Pasal 4

Struktur Organisasi Politeknik kesehatan Surakarta terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Senat Politeknik kesehatan Surakarta
2. Unsur Pimpinan meliputi:
 - a. Direktur.
 - b. Pembantu Direktur :
 - 1) Pembantu Direktur I Bidang Akademik.
 - 2) Pembantu Direktur II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian.
 - 3) Pembantu Direktur III Bidang Kemahasiswaan.
 - c. Dewan Pertimbangan/Penyantun.
 - d. Dewan Pengawas (Dewas).
 - e. Senat.
 - f. Satuan Pengawas Internal (SPI).
 - g. Komite Etik
 - h. Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi.
 - i. Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian.
 - j. Unit Penunjang
 - k. Jurusan
 - l. Program Studi

Bagian Kedua

DIREKTUR DAN PEMBANTU DIREKTUR

Pasal 5

Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Direktur juga membina para tenaga kependidikan, para mahasiswa, dan tenaga administrasi Akademik, serta memelihara hubungan yang bermanfaat antara Politeknik Kesehatan Surakarta

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Pembantu Direktur terdiri atas:
 - a. Pembantu Direktur Bidang Akademik, selanjutnya disebut Pembantu Direktur I
 - b. Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, selanjutnya disebut Pembantu Direktur II
 - c. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Pembantu Direktur III

Pasal 7

- (1) Pembantu Direktur I Bidang Akademik, membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan dan pengembangan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Pembantu Direktur I Bidang Akademik dibantu oleh suatu Biro Administrasi Akademik yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang juga bertindak sebagai pencatat resmi (Registrasi).
- (2) Pembantu Direktur II Bidang Administrasi Keuangan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan dan pengembangan di bidang administrasi umum dan keuangan, serta mengusahakan pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Politeknik Kesehatan Surakarta.
- (3) Pembantu Direktur III Bidang Kemahasiswaan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan dan pengembangan di bidang kemahasiswaan, termasuk pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa, serta hubungan dengan para alumni.

Bagian Ketiga

DEWAN PENYANTUN/PENGAWAS

Pasal 8

- (1) Dewan Penyantun adalah Kelompok Pengarah/ Penasehat yang keanggotaanya terdiri dari unsur kesehatan, unsur pendidikan dan tokoh Masyarakat.
- (2) Dewan Penyantun mengarahkan Direktur Politeknik kesehatan Surakarta dalam melaksanakan misi Politeknik kesehatan Surakarta dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala pusat yang berkaitan dengan Pendidikan Tenaga Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- (3) Dewan Penyantun ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan (Badan PPSDM) Kementerian Kesehatan atas usul Direktur Politeknik kesehatan Surakarta untuk masa kerja 4 (empat) tahun.
- (4) Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada Politeknik Kesehatan Surakarta yang melakukan pembinaan dan pengawasan secara internal yang bersifat nonteknis yang melibatkan unsur masyarakat
- (5) Dewan Pengawas berfungsi sebagai governing body Politeknik Kesehatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis secara internal di Politeknik Kesehatan Surakarta.

- (6) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Dewan Pengawas bertugas:
- a. Menentukan arah kebijakan Politeknik Kesehatan Surakarta;
 - b. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. Melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan;
 - e. Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - f. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban mahasiswa;
 - g. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Politeknik Kesehatan Surakarta;

Bagian Keempat

SENAT POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

Pasal 9

Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta

Pasal 10

Senat Politeknik Kesehatan Surakarta terdiri atas :

- a) Ketua Senat merangkap anggota dijabat oleh Direktur;
- b) Sekretaris Senat merangkap anggota;
- c) Anggota Senat, meliputi:
 - 1). Para Pudir;
 - 2). Para Ketua Jurusan;
 - 3). Perwakilan Dosen; dan
 - 4). Perwakilan Pejabat Struktural dari Badan PPSDM Kesehatan (*ex officio*)
- d) Apabila dalam perjalanan periode masa kerja senat, terjadi pergantian jabatan direktur, pudir dan kajur maka secara otomatis pejabat baru menduduki jabatan di senat sebagaimana yang digantikan.
- e) Apabila dalam perjalanan periode masa kerja senat berdiri jurusan baru, keanggotaannya di dalam senat diakomodir pada masa kerja senat periode berikutnya.

Pasal 11

Tugas pokok Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta adalah :

- a. Memberi pertimbangan kebijakan akademik dan pengembangan Politeknik Kesehatan Surakarta sesuai dengan peraturan perundangan;
- b. Merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian civitas akademika;
- c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- d. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Politeknik Kesehatan Surakarta;
- e. Memberikan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja yang diajukan oleh Pimpinan Politeknik Kesehatan Surakarta;

- f. Memberi pertimbangan kepada Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta berkenaan dengan Dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik;
- g. Mengusulkan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan berkenaan dengan calon-calon yang telah dipilih oleh Senat untuk diangkat menjadi Direktur;
- h. Memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik;
- i. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Politeknik Kesehatan Surakarta atas pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- j. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan berkenaan dengan pemberhentian Direktur atau Pembantu Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta karena berakhirnya masa jabatan atau karena alasan lain.

Bagian Kelima

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 12

Satuan Pengawasan Internal (SPI) Polteknik Kesehatan Surakarta merupakan Organ Politeknik kesehatan yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atas nama Direktur. Ruang lingkup pengawasan bidang non-akademik meliputi: (1) bidang keuangan, (2) bidang asset, dan (3) bidang kepegawaian

Pasal 13

- (1) Satuan Pengawasan Internal (SPI) Polteknik Kesehatan Surakarta secara struktural berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Meskipun berkedudukan di bawah Direktur, Satuan Pengawasan Internal (SPI) dalam menjalankan tugas profesinya, tetap memegang prinsip bersifat independen, obyektif, memiliki integritas, professional/kompetensi, kerahasiaan, dan tidak terpengaruh oleh tekanan pihak manapun, serta memegang teguh Kode Etik Auditor SPI Polteknik Kesehatan Surakarta.

Pasal 14

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Satuan Pengawasan Internal bertugas:

- a. Menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik;
- b. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non akademik;
- c. Mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal;
- d. Melaporkan hasil pengawasan internal kepada Direktur dan ;
- e. Mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non akademik kepada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal.

Bagian Keenam

KOMITE ETIK

Pasal 15

- (1) Komite Etik adalah satuan tugas di lingkungan Politeknik Kesehatan Surakarta yang bertugas mengawasi kepatuhan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh pegawai dan atau mahasiswa.
- (2) Komite Etik secara struktural berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Meskipun berkedudukan di bawah Direktur, Komite Etik dalam menjalankan tugas profesinya tetap memegang prinsip bersifat independen, obyektif, memiliki integritas, professional/kompetensi, kerahasiaan, dan tidak terpengaruh oleh tekanan pihak manapun.
- (4) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komite Etik mempunyai tugas:
 - a. Berupaya mendisiplinkan perilaku profesional pegawai dan mahasiswa Politeknik kesehatan Surakarta;
 - b. Mengawasi pelaksanaan kode etik pegawai dan mahasiswa Politeknik kesehatan Surakarta;
 - c. Pencarian fakta, pemeriksaan, pembuktian dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tentang adanya pelanggaran disiplin oleh pegawai dan atau mahasiswa Politeknik kesehatan Surakarta;
 - d. Memberikan rekomendasi / pertimbangan bagi keputusan sanksi terhadap pelanggaran etika, dan;
 - e. Mengadakan tukar informasi dan konsultasi antar Komite Etik Politeknik kesehatan Surakarta dengan Badan PPSDM Kesehatan RI, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI dan penegak hukum.

Bagian Ketujuh

SUB BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 16

Sub bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi adalah unsur pembantu pimpinan di bidang akademik, kemahasiswaan dan sistem informasi yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari oleh Pembantu Direktur I.

Pasal 17

Sub bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas memberikan layanan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, kerjasama, registrasi dan sistim informasi.

Pasal 18

Sub bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Urusan Administrasi Akademik, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan;
- b. Urusan Administrasi Kemahasiswaan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi kemahasiswaan, layanan mahasiswa dan alumni, dan;

- c. Urusan Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan program dan sistem informasi Politeknik Kesehatan Surakarta

Bagian Kedelapan

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 19

Sub bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian adalah unsur pembantu pimpinan di bidang umum, perencanaan, keuangan dan kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari oleh Pembantu Direktur II.

Pasal 20

Subbagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola urusan ketatausahaan/administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, barang milik Negara dan kerumahtanggaan di lingkungan Politeknik Kesehatan Surakarta.

Pasal 21

Sub bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Urusan Umum, mempunyai tugas melakukan perencanaan dan melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- b. Urusan Perencanaan, mempunyai tugas perencanaan anggaran dan bisnis anggaran serta monitoring pelaksanaan anggaran;
- c. Urusan Keuangan, mempunyai tugas melakukan perencanaan dan melaksanakan kegiatan keuangan;
- d. Urusan Barang Milik Negara (BMN), mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan BMN;
- e. Urusan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan perencanaan dan melaksanakan kegiatan kepegawaian;
- f. Urusan Pemeliharaan, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan aset, dan;
- g. Urusan Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan kehumasan.

Bagian Kesembilan

UNIT PENUNJANG

Pasal 22

- (1) Unit Penunjang adalah unit-unit yang secara teknis fungsional diperlukan sebagai unsur penunjang terselenggaranya kegiatan akademik di Politeknik kesehatan Surakarta.
- (2) Unit Penunjang di lingkungan Politeknik kesehatan Surakarta meliputi Unit Penjaminan Mutu, Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Unit Pengembangan Pendidikan dan

Laboratorium , Unit Informasi dan Teknologi, Unit Perpustakaan, Unit Kerjasama, Unit Usaha/Bisnis serta Unit Layanan Pengadaan

Pasal 23

- (1) Unit Penjaminan Mutu adalah unsur pelaksana di bidang penjaminan mutu yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta.
- (2) Unit Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang diangkat oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta untuk masa kerja 4 (empat) tahun dengan kemungkinan diangkat kembali. Kepala Unit Penjaminan Mutu secara teknis fungsional di bawah pembinaan Pudir I.
- (3) Unit Penjaminan Mutu mempunyai tugas melakukan penjaminan mutu pendidikan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dalam kerangka waktu yang jelas
- (4) Unit Penjaminan Mutu memiliki fungsi:
 - a. Perencana dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik internal secara keseluruhan di Politeknik kesehatan Kemenkes Surakarta;
 - b. Penyusun perangkat dokumen kebijakan akademik, dokumen mutu, dokumen akademik yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
 - c. Pelaksanaan monitoring sistem penjaminan mutu akademik;
 - d. Pelaksanaan audit mutu akademik internal;
 - e. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
 - f. Melakukan koordinasi dengan Sub Unit Penjaminan Mutu yang berada di masing-masing Jurusan.

Pasal 24

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang diangkat oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta untuk masa kerja 4 (empat) tahun dengan kemungkinan diangkat kembali. Kepala Unit Penjaminan Mutu secara teknis fungsional di bawah pembinaan Pudir I.
- (3) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas mengelola kegiatan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. Perencana kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan oleh dosen Politeknik Kesehatan Surakarta;
 - b. Menampung, menyeleksi, dan mendokumentasi usulan atau proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Memonitor pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen Politeknik Kesehatan Surakarta;
 - d. Mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh dosen Politeknik Kesehatan Surakarta;
 - e. Mengelola penerbitan hasil penelitian;
 - f. Melakukan koordinasi dengan Sub Unit Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kemahasiswaan yang berada di masing-masing Jurusan.

Pasal 25

- (1) Unit Pengembangan Pendidikan dan Laboratorium adalah unsur pelaksana sebagaimana tugas Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta di bidang pengembangan pendidikan dan laboratorium yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Unit Pengembangan Pendidikan dan Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang diangkat oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta untuk masa kerja 4 (empat) tahun dengan kemungkinan diangkat kembali. Kepala Unit Pengembangan Pendidikan dan Laboratorium secara teknis fungsional di bawah pembinaan Pudir I.
- (3) Unit Pengembangan Pendidikan dan Laboratorium mempunyai tugas mengelola kegiatan pengembangan pendidikan dan laboratorium.
- (4) Unit Pengembangan Pendidikan dan Laboratorium mempunyai fungsi:
 - a. Merencanakan kegiatan peninjauan dan pengembangan kurikulum program studi di lingkungan Politeknik Kesehatan Surakarta.
 - b. Melaksanakan kegiatan peninjauan dan pengembangan kurikulum program studi di lingkungan Politeknik Kesehatan Surakarta.
 - c. Melakukan evaluasi dan pengembangan metode, media, teknologi dan strategi serta sistim penilaian (assessment) pembelajaran
 - d. Merencanakan pengembangan kualitas dosen melalui pelatihan dan pendidikan
 - e. Memfasilitasi pengembangan kompetensi dosen dalam penyelenggaraan pendidikan
 - f. Melaksanakan penelitian pendidikan
 - g. Menganalisis dan mengusulkan kebutuhan laboratorium untuk masing-masing jurusan/prodi
 - h. Menganalisis dan mengusulkan kebutuhan alat dan bahan laboratorium
 - i. Menganalisis dan mengusulkan kebutuhan pemeliharaan / perbaikan alat laboratorium

Pasal 26

- (1) Unit Informatika dan Teknologi adalah unsur pelaksana sebagaimana tugas Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta di bidang Informatika dan Teknologi pendidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Unit Informatika dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang diangkat oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta untuk masa kerja 4 (empat) tahun dengan kemungkinan diangkat kembali. Kepala Unit Informatika dan Teknologi secara teknis fungsional di bawah pembinaan Pudir I.
- (3) Unit Informatika dan Teknologi mempunyai tugas mengelola kegiatan informatika dan teknologi untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi, administrasi keuangan maupun kemahasiswaan.
- (4) Unit Informatika dan Teknologi mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan dan pengembangan teknologi informasi untuk mendukung aktivitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - b. Pengelola akses teknologi informasi untuk kepentingan seluruh sivitas akademika Politeknik Kesehatan Surakarta.
 - c. Pengelola sistem pangkalan data dan sistem informasi manajemen yang terintegrasi sesuai kebutuhan Politeknik Kesehatan Surakarta dan Jurusan/Program Studi.
 - d. Menjamin kelancaran akses jaringan internet, hotspot dan intranet.
 - e. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Politeknik Kesehatan Surakarta dan seluruh Jurusan/Program Studi.
 - f. Mengembangkan dan mengelola website Politeknik Kesehatan Surakarta sebagai sarana penyebar informasi bagi khalayak umum.
 - g. Membantu Politeknik Kesehatan Surakarta dalam hal pengadaan dan perawatan hardware

- h. Mengamankan aset Politeknik Kesehatan Surakarta yang berupa hardware, software, dan produk-produk TIK yang dikembangkan Politeknik Kesehatan Surakarta.
- i. Menangani penyalahgunaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Politeknik Kesehatan Surakarta dan menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktur

Pasal 27

- (1) Unit Perpustakaan adalah unsur pelaksana sebagaimana tugas Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Unit Perpustakaan oleh seorang Kepala Unit yang diangkat oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta untuk masa kerja 4 (empat) tahun dengan kemungkinan diangkat kembali. Kepala Unit Perpustakaan secara teknis fungsional di bawah pembinaan Pudir I.
- (3) Unit Perpustakaan mempunyai tugas mengelola kegiatan perpustakaan untuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perpustakaan dalam menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- (4) Unit Perpustakaan mempunyai fungsi :
 - a. Penyediaan dan pengolahan bahan pustaka
 - b. Pemberian layanan dan pendayagunaan pustaka
 - c. Pemeliharaan bahan pustaka
 - d. Pelaksanaan layanan referensi
 - e. Pelaksanaan urusan tata usaha perpustakaan
 - f. Melakukan koordinasi dengan Sub Unit Perpustakaan di masing-masing Jurusan.

Pasal 28

- (1) Unit Kerjasama adalah unsur pelaksana sebagaimana tugas Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta di bidang pengelolaan kerjasama dan alumni yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Unit Kerjasama oleh seorang Kepala Unit yang diangkat oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta untuk masa kerja 4 (empat) tahun dengan kemungkinan diangkat kembali. Kepala Unit Kerjasama secara teknis fungsional di bawah pembinaan Pudir III.
- (3) Unit Kerjasama mempunyai tugas mengelola kegiatan kerjasama untuk pemenuhan kebutuhan kerjasama dalam menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- (4) Unit kerjasama mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan rancangan kebijakan di bidang kerja sama dengan pihak kedua baik dalam maupun luar negeri
 - b. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dengan pihak kedua baik dalam maupun luar negeri
 - c. Penyiapan koordinasikan rencana penyelenggaraan kerjasama dari Prodi/Jurusan di lingkungan Politeknik Kesehatan Surakarta dengan pihak ketiga baik dalam maupun luar negeri;
 - d. Melaksanakan administrasi umum unit kerjasama;
 - e. Menyusun bahan pedoman rencana kerjasama Politeknik Kesehatan Surakarta dengan pihak ketiga baik dalam maupun luar negeri;
 - f. Menghimpun informasi kegiatan kerjasama Prodi/Jurusan di bawah Politeknik Kesehatan Surakarta dengan pihak ketiga dalam maupun luar negeri;
 - g. Menyusun bahan LAKIP Bagian Kerjasama;

Pasal 29

- (1) Unit Bisnis adalah unsur pelaksana sebagaimana tugas Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta di bidang Bisnis yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Unit Bisnis oleh seorang Kepala Unit yang diangkat oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta untuk masa kerja 4 (empat) tahun dengan kemungkinan diangkat kembali. Kepala Unit Bisnis secara teknis fungsional di bawah pembinaan Pudir II.
- (3) Unit Bisnis mempunyai tugas mengoptimalkan sumber daya untuk tujuan profit sehingga membantu finansial Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta.
- (4) Unit Bisnis mempunyai fungsi:
 - a. Mengelola dan mengembangkan usaha-usaha yang dimiliki Politeknik kesehatan Surakarta;
 - b. Membangun jejaring dan kemitraan dalam pengembangan unit usaha;
 - c. Membangun citra *corporate university*, mengembangkan profesionalisme usaha berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Pasal 30

- (1) Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unsur pelaksana sebagaimana tugas Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta di bidang layanan pengadaan barang dan jasa yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Unit Layanan Pengadaan oleh seorang Kepala Unit yang diangkat oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta untuk masa kerja 4 (empat) tahun dengan kemungkinan diangkat kembali. Kepala Unit Layanan Pengadaan secara teknis fungsional di bawah pembinaan Pudir II.
- (5) Unit Layanan Pengadaan mempunyai tugas memberi layanan pengadaan barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta.
- (6) Unit Layanan Pengadaan mempunyai fungsi :
 - a. Mengkaji ulang rencana umum pengadaan barang/jasa bersama PPK;
 - b. Mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan bersama PPK;
 - c. Mengusulkan (bila perlu) perubahan HPS, spesifikasi teknis pekerjaan, dan rancangan kontrak kepada PPK;
 - d. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website, papan pengumuman resmi, serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - f. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - g. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - h. Menjawab sanggahan (bila ada);
 - i. Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - j. Menyimpan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang asli;
 - k. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
 - l. Menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa ULP;
 - m. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui LPSE (e-procurement);
 - n. Melaksanakan evaluasi terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilaksanakan; dan

- o. Membuat pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi/PA/KPA.

Bagian Kesepuluh

JURUSAN

Pasal 31

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
- (2) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang dipilih diantara Kelompok Dosen sesuai peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (3) Masa jabatan Ketua Jurusan adalah 4 (empat) tahun sesuai dengan masa jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta dan akan dievaluasi kinerjanya secara berkala setiap tahun;
- (4) Ketua Jurusan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan;
- (5) Ketua Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta;
- (6) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Ketua Jurusan dibantu oleh Sekretaris Jurusan yang dipilih diantara Kelompok Dosen.

Pasal 32

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta memiliki 8 Jurusan, yaitu:

- a. Jurusan Keperawatan
- b. Jurusan Kebidanan
- c. Jurusan Fisioterapi
- d. Jurusan Okupasi Terapi
- e. Jurusan Terapi Wicara
- f. Jurusan Ortotik Prostetik
- g. Jurusan Akupunktur
- h. Jurusan Jamu

Pasal 33

- (1) Penunjukan Sekretaris Jurusan dilaksanakan setelah penetapan Ketua Jurusan;
- (2) Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta atas usulan Ketua Jurusan dan akan dievaluasi kinerjanya secara berkala setiap tahun;
- (3) Masa jabatan Sekretaris Jurusan adalah 4 (empat) tahun sesuai dengan masa jabatan Ketua Jurusan dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan;

Bagian Kesebelas

PROGRAM STUDI

Pasal 34

- (1) Program Studi merupakan unsur pelaksana teknis akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dalam satu jenjang pendidikan tertentu.
- (2) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang dipilih diantara Kelompok Dosen sesuai peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (3) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta atas usulan Ketua Jurusan dan akan dievaluasi kinerjanya secara berkala setiap tahun;
- (4) Penunjukan Ketua Program Studi dilaksanakan setelah penetapan Ketua Jurusan;
- (5) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun sesuai dengan masa jabatan Ketua Jurusan dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan;
- (6) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Ketua Program Studi dibantu oleh Sekretaris Program Studi yang dipilih diantara Kelompok Dosen.

Pasal 35

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta memiliki 15 Program Studi (Prodi), yaitu:

- a. Prodi DIII Keperawatan;
- b. Prodi DIV Keperawatan;
- c. Prodi DIII Kebidanan;
- d. Prodi DIV Kebidanan;
- e. Prodi DIII Fisioterapi;
- f. Prodi DIV Fisioterapi;
- g. Prodi DIII Okupasi Terapi;
- h. Prodi DIV Okupasi Terapi;
- i. Prodi DIII Terapi Wicara;
- j. Prodi DIV Terapi Wicara;
- k. Prodi DIII Ortotik Prostetik;
- l. Prodi DIV Ortotik Prostetik;
- m. Prodi DIII Akupunktur;
- n. Prodi DIV Akupunktur; dan
- o. program studi DIII Jamu

Pasal 36

- (1) Penunjukan Sekretaris Program Studi dilaksanakan setelah penetapan Ketua Jurusan;

- (2) Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta atas usulan Ketua Jurusan dan akan dievaluasi kinerjanya secara berkala setiap tahun;
- (3) Masa jabatan Sekretaris Program Studi adalah 4 (empat) tahun sesuai dengan masa jabatan Ketua Program Studi dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan

BAB III

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 37

- (1) Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu
- (2) Jabatan Fungsional di lingkungan Politeknik Kesehatan Surakarta terdiri dari Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum
- (3) Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
- (4) Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit
- (5) Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Politeknik Kesehatan Surakarta meliputi Dosen, Pustakawan, Auditor dan Arsiparis
- (6) Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Politeknik Kesehatan Surakarta meliputi Pengadministrasi, Analis, Operasional, Pelayanan, Keuangan dan Petugas Keamanan

Pasal 38

- (1) Kelompok Tenaga Fungsional adalah suatu kesatuan tenaga fungsional yang dikelompokkan sesuai dengan bidang teknisnya.
- (2) Kelompok Tenaga Fungsional Kependidikan pada jurusan merupakan kelompok tenaga pengajar yang terdiri dari Dosen dan Tenaga Penunjang Akademik.
- (3) Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar di Politeknik Kesehatan Surakarta.
- (4) Tenaga penunjang Akademik adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama menunjang kegiatan akademik di Politeknik Kesehatan Surakarta.
- (5) Kelompok Teknisi pada masing-masing unit penunjang terdiri atas sejumlah teknisi dalam jabatan fungsional sesuai dengan pengelompokan bidang teknisnya.

- (6) Kelompok Tenaga Fungsional dalam bidang administrasi terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional di bidang administrasi.
- (7) Masing-masing kelompok tenaga fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk diantara kelompoknya.
- (8) Jumlah tenaga fungsional pada masing-masing unit ditetapkan sesuai dengan kebutuhan
- (9) Jenis dan jenjang masing-masing tenaga fungsional diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta serta dengan instansi lain di luar Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta sesuai tugas masing-masing.

Pasal 40

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Politeknik kesehatan Kemenkes Surakarta bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 42

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 43

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 44

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh semua kepala satuan organisasi yang berada di bawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan dan petunjuk terhadap bawahan, wajib mengadakan rapat berkala dengan para bawahan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 46

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta ditetapkan oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta sebagai acuan pelaksanaan pengorganisasian dan penatalaksanaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta, dan apabila ada ketidaksesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku akan dilakukan pembetulan sebagai mana mestinya.

Pasal 47

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : SURAKARTA

PADA TANGGAL : 19 JULI 2014

DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA



SATINO, SKM, MScN
NIP. 19610102 198903 1 001



Lampiran

Bagan Struktur Organisasi

